KOTA SURAKARTA

Yth. 1. Staf Ahli Wali Kota
2. Asisten Sekretaris Daerah Kota Surakarta
3. Kepala Perangkat Daerah se Kota Surakarta
4. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Surakarta
5. Lurah se Kota Surakarta
6. Kepala UPTD/UOBF di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
7. Direktur RSUD se Kota Surakarta
8. Direktur BUMD se Kota Surakarta
9. Kepala SD/SMP Negeri se Kota Surakarta

di
SURAKARTA

SURAT EDARAN
NOMOR : 38 TAHUN 2026
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS PADA HARI RAYA KEAGAMAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

1. Latar Belakang

Perayaan hari raya keagamaan dan hari besar lainnya merupakan tradisi untuk meningkatkan religiusitas, silaturahmi dan berbagi. Namun, perayaan tersebut harus dilakukan secara wajar, memperhatikan kondisi sosial, serta memenuhi peraturan yang berlaku. Pemerintah Kota Surakarta harus berkomitmen menjaga integritas dan etika dalam momen perayaan tersebut.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 57111
Telepon (0271) 662266, Fax (0272) 644308 Website : setda.surakarta.go.id
Email : setda@surakarta.go.id

2. Maksud dan Tujuan

   Maksud:

   Menjaga integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah kota Surakarta terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.

   Tujuan:

   a. Mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
   b. Mengatur penggunaan kendaraan dinas pada saat cuti bersama hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.

3. Ruang Lingkup

   Seluruh kegiatan dalam rangka menjaga integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta pada perayaan hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.

4. Dasar

   a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
   b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
   d. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
   e. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi;
   f. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

5. Isi Edaran
   a. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan ***secara berlebihan*** yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama pegawai, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
   c. Seluruh penerimaan Gratifikasi yang diterima berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan segera melaporkan ke ***Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Kota Surakarta melalui aplikasi SIAP GRAKS www.siap.surakarta.go.id*** untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai penjelasan serta dokumentasi penyerahannya;
   d. Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD wajib memberikan imbauan kepada pejabat dan/atau pegawai di lingkungan kerjanya untuk :
      1) **menolak** ***Gratifikasi*** yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
      2) **melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi** utamanya kendaraan dinas untuk kepentingan mudik selama hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tanggal 17 Maret sampai dengan 24 Maret 2026, karena fasilitas dinas hanya digunakan terkait kepentingan kedinasan.

e. Pelanggaran terhadap imbauan sebagaimana dimaksud pada huruf d akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

6. Penutup

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Maret 2026
a.n. Wali Kota Surakarta,
Sekretaris Daerah,

Budi Murtono

Tembusan :

1. Wali Kota Surakarta;
2. Wakil Wali Kota Surakarta.